

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita hukum berfalsafah terhadap Pancasila pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan negara seperti yang selalu dituntut oleh prinsip supremasi hukum (*equality before the law*) untuk mengedepankan jaminan hak-hak persamaan atau kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum dalam perlindungan, kepastian maupun pengakuan secara adil. Lembaga peradilan berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagai upaya terakhir. Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal adanya profesi penegak hukum salah satunya ialah profesi advokat.² Seorang advokat saat menjalankan tugas profesinya dibidang litigasi maupun non litigasi mempunyai kewajiban melindungi hak subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan hak subjek badan hukum (*rechtprsoon*).³ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur bahwa, profesi advokat memiliki tugas utama memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa serta ikut mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Sama halnya dengan profesi konsultan hukum pasar modal meskipun tugas utamanya membuat *legal audit* dan *legal opinion* namun esensinya tetap memberikan jasa hukum kepada klien atau pihak emiten dalam pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, mengatur tentang Pasar Modal menyebutkan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan

¹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)* dalam *Jurnal Legalitas Edisi Juni Vol. IV, No. 1, 2013*, Hlm. 132

² Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi (Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)* dalam *Jurnal Hukum Adigama Vol.3 No.1, Juli 2020*, Hlm. 695

³ Kamal Arif, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* dalam *Jurnal IQTISAD Vol. 5, No. 1, Juni, Fakultas Ilmu Hukum UNDIP 2018*, Hlm. 31

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Definisi pasar modal sama seperti pasar pada umumnya, hanya terletak perbedaan pada objeknya, yakni efek atau tempat diperdagangkannya suatu efek. Istilah pasar modal sendiri digunakan dalam terjemahan dari *capital market* yang artinya pasar tempat orang-orang yang ingin membeli atau menjual berbagai efek, sekaligus tempat yang dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan kapital perusahaan berupa dana, baik dari dana jangka panjang, utang atau modal ini semua diperdagangkan.⁴

Pasar modal dapat berperan penting dalam membuat perekonomian suatu negara bergerak maju karena pasar modal sendiri memiliki dua fungsi (*two of function*) yang dijalankan, yaitu pertama berperan sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dari masyarakat sebagai pemodal (*investor*), sedangkan fungsi yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi pada berbagai macam instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan efek-efek lainnya. Dengan demikian, salah satu aksi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan usaha dari masyarakat (*investor*) adalah melalui pasar modal yaitu, perusahaan terbuka dapat melakukan kegiatan penanaman modal berupa penjualan sebagian dari kepemilikan saham atas perusahaan yang dikeluarkan pertama kali dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (*investor*), atau singkatnya perusahaan melakukan suatu penawaran umum yang sering disebut dengan IPO (*initial public offering*). Dalam rangka perusahaan ingin melakukan penawaran umum (IPO), akan banyak sekali persiapan yang harus dilakukan salah satunya dari pihak emiten (*penerbit*) diberikan kewajiban untuk membuka diri (*disclosure*) yang ditujukan kepada publik, *disclosure* yang istilah panjangnya *full disclosure principle* atau *transparency* merupakan prinsip keterbukaan informasi yang termuat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Angka (25).

Salah satu profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum wajib diikutsertakan dalam hal melakukan penawaran umum (IPO) di perusahaan terbuka. Konsultan hukum nantinya bertugas membuat dua macam dokumen,

⁴ Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 1991, Hlm. 33

yaitu *legal audit* dan *legal opinion*. Adapun hal-hal yang terdapat dalam *legal opinion* dan/atau *legal audit* untuk suatu perusahaan dalam rangka *go public* antara lain seperti tentang anggaran dasar, tentang perizinan, kepemilikan aset-aset, perburuhan, perpajakan, perikatan dengan pihak-pihak ketiga, tersangkutnya perkara di pengadilan baik oleh perseroan sendiri maupun oleh para pengurunya.⁵ Informasi yang disediakan diatas akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para calon investor dalam menentukan keputusan apakah ingin berinvestasi atau tidak di pasar modal suatu perusahaan. Prinsip keterbukaan (*disclosure*) pihak emiten dalam menyediakan informasi dari segala aspek terhadap publik sangat mempengaruhi kelangsungan suksesnya proses penawaran umum. Kaitannya dengan konsultan hukum, merupakan pihak yang harus bersikap independen artinya konsultan hukum akan mengungkapkan semua hasil objek pemeriksaan (*legal audit*) dan memberikan pendapat hukumnya (*legal opinion*) yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan standar profesional yang berlaku.

Keentingan para pihak termasuk yang menjadikan klien dengan konsultan hukum adakalanya bersifat kontradiktif dengan norma hukum yang menjadi aturan main dalam pasar modal. Bahkan tidak jarang pula terjadi pertentangan kepentingan antara emiten, investor, perusahaan efek maupun kepentingan profesi konsultan hukum sendiri.⁶ Pada prinsipnya paradoks yang dihadapi oleh seorang profesi konsultan hukum pasar modal terjadi dalam hal-hal seperti, perlindungan rahasia jabatan dari konsultan hukum, *due process* terhadap pemeriksaan khususnya jika terjadi dakwaan tentang adanya pelanggaran hukum pasar modal oleh kliennya, prinsip *fiduciary loyalty* terhadap kliennya. Bahwa antara konsultan hukum dengan kliennya, terdapat suatu hubungan khusus, hubungan yang bersifat kerahasiaan dan pada prinsipnya tidak boleh dibuka kepada pihak lain manapun, yang disebut dengan *attorney client privilege*. Adanya rahasia jabatan bagi seorang konsultan hukum ini yang menjamin pihak klien dapat menceritakan atau memberikan informasi secara utuh dan apa adanya kepada konsultan hukum, prinsip ini diharuskan oleh kode

⁵ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, (Tinjauan Hukum)*, Cet. I, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017, Hlm. 33

⁶ Said Sampara, *Peran Konsultan Hukum Di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection)* dalam *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 7 No 2*, Makassar: UMI Press, April 2010, Hlm.147

etik profesinya, baik dalam kode etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan kode etik Pengacara. Bagi seorang konsultan hukum pasar modal, prinsip rahasia kewajiban merahasiakan informasi dari kliennya akan bertentangan dengan prinsip lain yang tidak kalah pentingnya yaitu prinsip *disclosure* dari suatu perusahaan terbuka, yang justru mengharuskan konsultan hukum untuk membuka informasi penting kepada publik.

Konsultan hukum pasar modal sangat dituntut untuk berhati-hati dalam memilih informasi atau data mana yang harus *disclose* dan manapula yang sama sekali tidak boleh *disclose*. Akan tetapi, yang menjadi trend dewasa ini secara umum bahwa pihak konsultan hukum, pihak akuntan juga dituntut untuk lebih mendukung prinsip perlindungan kepentingan investor antara lain dengan *disclose* sebanyak mungkin informasi atau fakta kepada masyarakat calon investor.⁷ Karena terdapat pertentangan di antara kedua prinsip tersebut sangat dipastikan peran yang dilakukan oleh profesi konsultan hukum dalam pasar modal dapat menjadi boomerang dikemudian hari. Ketika kepentingan perusahaan maupun klien bahkan investor sekalipun dapat terlindungi oleh sikap independen dan profesionalnya profesi konsultan hukum pasar modal, lalu siapa yang akan melindungi keberadaan profesi konsultan hukum dalam perannya membuka informasi dan menyimpan informasi di pasar modal? Dari penjabaran diatas, penulis menyadari sangat jarang yang memerhatikan betapa krusialnya perlindungan bagi seorang profesi konsultan hukum dipasar modal. Untuk itu, penulis akan mengangkat topik ini menjadi sebuah judul skripsi

“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Profesi Konsultan Hukum Dalam Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Rahasia Jabatan”

B. Permasalahan

Adapun terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penting profesi konsultan hukum dalam pasar modal berdasarkan prinsip rahasia jabatan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap profesi konsultan hukum dalam pasar modal berdasarkan prinsip rahasia jabatan?

⁷ Munir Fuady, *Ibid*, Hlm. 213

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian judul ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran penting profesi konsultan hukum dalam pasar modal berdasarkan prinsip rahasia jabatan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap profesi konsultan hukum dalam pasar modal berdasarkan prinsip rahasia jabatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bacaan sekaligus pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, kalangan akademisi dan tatanan pemerintah maupun masyarakat umum terhadap pengetahuan ilmu hukum tentang Peran Profesi Konsultan Hukum dalam Pasar Modal serta kaitannya berdasarkan Prinsip Rahasia Jabatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki pengaruh yang luas bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, diharapkan kelak dapat menjadi masukan dan pengetahuan baru bagi para pelaku pasar modal yang berkaitan dengan tuntutan prinsip *disclosure* dalam kegiatan penawaran umum (*go public*), organ-organ dalam perusahaan dan profesi penunjang pasar modal sendiri khususnya profesi konsultan hukum yang secara langsung berhubungan erat dengan klien dipasar modal dalam melaksanakan prinsip rahasia jabatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian umum tentang hukum pasar modal terhadap kegiatan perusahaan terbuka yang akan menuju *go public* erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi peran profesi konsultan hukum pasar modal yang dituntut untuk berlaku profesioanal dan berprinsip (*disclosure*) harus berkesinambungan dengan prinsip rahasia jabatan ketika mendampingi klien.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menggunakan gagasan dari para ahli terhadap sebuah teori yang diciptakannya sehingga dianggap relevan oleh penulis berkaitan dengan penelitiannya.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau supremasi hukum (*law enforcement*) banyak dicetuskan oleh negara-negara penganut negara hukum. Prinsip ini bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial. Berdasarkan penuturan dari Prof. DR. H. Azhary, SH. terdapat tujuh unsur negara hukum Indonesia, yaitu: 1). Bersumber pada Pancasila 2). Menganut sistem konstitusi 3). Kedaulatan rakyat 4). Persamaan dalam hukum 5). Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain 6). Pembentukan undang-undang 7). Sistem MPR⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat CST Kansil, bahwa Perlindungan Hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberlakukan oleh para aparat penegak hukum demi menumbuhkan perasaan aman secara kejiwaan dan raga dari adanya gangguan dan ancaman yang berasal dari pihak luar.

c. Teori Pertanggung Peraturan Perundang-Undangan

Oleh Hans Kelsen dan H. Nawiasky, bahwa peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan tidak mempunyai kekuatan berlaku. Pernyataan “peraturan perundang-undangan yang lebih rendah” dengan pernyataan “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” berkaitan dengan suasana yang kontradiksi, dan suasana kontradiksi tersebut mengakibatkan asas “kekuatan mengikat” dari peraturan

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Suatu Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)* Cet. 1, Jakarta: UI Press, 1995, Hlm. 143

perundang-undangan yang lebih rendah itu menjadi hilang (*null and void*).⁹

2. Kerangka Konseptual

Menurut Koentjaraningrat (1997), mengungkapkan bahwa, konsep atau pengertian adalah sekumpulan unsur pokok yang menjadi bahasan dalam suatu penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa konsep sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu upaya perlindungan yang haknya diperoleh sejak lahir atau terbentuk dan diberikan kepada subjek hukum dalam berbagai tindakan seperti yang bersifat preventif ataupun represif maupun yang berbentuk tulisan atau lisan. Dapat dikatakan juga bahwa, perlindungan hukum merupakan cerminan dari fungsi elemen hukum itu sendiri yang memiliki komponen bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, kedamaian, kepastian, ketertiban serta kepastian dan kemanfaatan.
- b. Pasar Modal (*capital market*) yang artinya pasar tempat orang-orang yang ingin membeli atau menjual berbagai efek, sekaligus tempat yang dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan kapital perusahaan berupa dana, baik dari dana jangka panjang, utang atau modal ini semua diperdagangkan, seperti reksadana, obligasi dan saham.
- c. Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal merupakan salah satu profesi penunjang kegiatan dalam pasar modal yang diwajibkan, tugasnya menerbitkan *legal audit* dan *legal opinion* saat suatu perusahaan terbuka (*go public*) ingin melakukan penawaran umum. Tentunya konsultan hukum yang diizinkan untuk mendampingi perusahaan yang akan *go public* dalam pasar modal (klien) telah memiliki surat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
- d. Prinsip Perlindungan Rahasia Jabatan ialah prinsip yang dapat digambarkan seperti situasi ketika konsultan hukum pasar modal berposisi dengan sang klien tentunya memiliki hubungan yang khusus bersifat rahasia yang artinya informasi apapun mengenai klien tidak

⁹ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, Hlm.130

diperbolehkan untuk dibuka atau diumbar kepada pihak luar manapun yang kerap disebut dengan *Attorney Client Privilege*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digambarkan secara jelas dan terarah oleh penulis agar tujuan dari penelitian lebih dapat dipahami isinya. Dan untuk keseluruhan isi dari penelitian ini tersusun atas lima bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Kemudian dari kelima Bab ini akan terbentuk sub bab yang menjadi bahasan pokok. Adapun sistematika penulisan terdiri sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah penjabaran secara singkat yang pertama kali dihantarkan oleh penulis secara struktur untuk menalarkan pembaca tentang topik masalah yang diangkat, serta alasan mengapa menarik masalah tersebut kedalam suatu penelitian skripsi. Adapun pendahuluan secara umum memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan tolok ukur dan penjabaran masalah secara detail pada umumnya bab ini berisi kajian dan pengertian umum yang meninjau unsur-unsur pokok dalam penelitian seperti, tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum pasar modal, tinjauan umum penawaran umum (*initial public offering*), tinjauan umum profesi konsultan hukum pasar modal.

3. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan serta bagaimana teknik yang diterapkan dalam penelitian. Seperti, pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan jenis data serta metode pengumpulan dan pengolahan data, objek penelitian dan menganalisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas titik terang dari penelitian dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum

terhadap profesi konsultan hukum dalam pasar modal berdasarkan prinsip rahasia jabatan.

5. PENUTUP

Bagian penutup menjadi akhir yang memuat tentang kesimpulan dari penulis sebagai hasil penelitian yang telah dicapai serta masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun objek penelitian berikutnya.